BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN (RKPK)
NAGAN RAYA TAHUN 2016

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4421);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN (RKPK) NAGAN RAYA TAHUN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam peneyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Rencana.....

5. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2016 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :

a. dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016;
b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun Rancangan APBK Tahun 2016;
c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun Kebijakan Umum APBK Tahun 2016; dan
d. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2016.

Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2016 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja SKPK Tahun 2016;

(2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Perencanaan Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam menetapkan program prioritas pembangunan Tahun 2016.

Pasal 5

Bappeda Kabupaten Nagan Raya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nagan Raya ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7.....

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 21 Juli 2015 M
5 Syawal 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 23 Juli 2015 M
7 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR 65